

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan faktor yang sangat krusial dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas demi tercapainya tujuan bangsa. Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, kesehatan merupakan suatu keadaan yang sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dapat memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh kesehatan, yang merupakan hak asasi manusia dan juga salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut maka diwujudkan melalui pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, salah satunya yaitu pembangunan kesehatan.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal, maka dari itu diperlukan suatu upaya kesehatan seperti peningkatan kualitas tenaga kesehatan, adanya sistem pelayanan yang terorganisir dengan baik dan ditunjang dengan mengadakan pembangunan sarana kesehatan yang memadai. Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 6 tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Upaya kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tidak terlepas dari

dibutuhkannya sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 7 fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Salah satu sarana kesehatan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan adalah apotek.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker sedangkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 4 disebutkan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Tolak ukur diperlukan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu standar pelayanan kefarmasian yang dimuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan; sedangkan pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Standar pelayanan kefarmasian yang diterapkan oleh apoteker bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan.

Pelayanan kefarmasian tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab seorang apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan. Pelayanan kefarmasian di era perubahan dan persaingan global saat ini, mengalami perubahan paradigma dari *drug oriented* menjadi *patient oriented* yang mengacu kepada pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*). Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat berinteraksi secara langsung dengan pasien seperti memberikan informasi mengenai obat, *monitoring* penggunaan obat. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pekerjaan kefarmasian sehingga dalam menjalankan proses tersebut harus sesuai dengan standar yang ada.

Apoteker juga harus mampu berkomunikasi secara efektif baik kepada pasien, rekan sejawat maupun rekan tenaga kesehatan lain dalam rangka mencapai keberhasilan terapi pasien untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Besarnya peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker pada pelayanan kefarmasian dalam rangka meningkatkan kualitas hidup pasien menjadi dasar diselenggarakannya kegiatan praktek kerja profesi apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara nyata kepada para calon apoteker tentang peran, fungsi, juga tanggung jawab seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu calon apoteker juga harus memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam melakukan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek baik secara teori maupun praktik.

Pada pelaksanaan PKPA ini Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan

Apotek Samanhuji yang bertempat di Jl. Samanhuji No. 131. Gresik. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juni hingga 20 Juli 2021. Dengan kegiatan PKPA di apotek diharapkan calon apoteker dapat memahami, mengamati dan mempelajari secara langsung kegiatan apa saja yang dilakukan mulai dari perencanaan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Selain itu juga calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan sehingga dapat meningkatkan pemahaman mengenai peran, tanggung jawab dan kegiatan manajerial serta dapat menerapkan cara kerja yang profesional dan kompeten di bidang pelayanan kefarmasia di apotek.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek**

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Samanhuji adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi serta kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik kefarmasian di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek**

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Samanhudi adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktik di apotek.